



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN TIM PENGELOLA DAN PENERBITAN  
JURNAL MUASYARAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan jurnal muasyarah Fakultas Syariah, perlu di bentuk tim pengelola;
- b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 64 Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 tentang Tim Pengelola dan Penerbitan Jurnal Muasyarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 perlu direvisi dan diperpanjang pada Tahun Anggaran 2023
- c. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan Tim Pengelola dan Penerbitan Jurnal Muasyarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Un.23/0029 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dekan Pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN;

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN TIM PENGELOLA DAN PENERBITAN JURNAL MUASYARAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023 |
| KESATU     | : | Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan tim pengelola dan penerbitan Jurnal Muasyarah Fakultas Syariah;  |
| KEDUA      | : | Pelaksana Kegiatan Tim Pengelola dan Penerbitan Jurnal Muasyarah diminta untuk melaksanakan tugas mempersiapkan, melaksanakan kegiatan pengelolaan dan Penerbitan Jurnal;   |
| KETIGA     | : | Tugas Penanggung jawab adalah mengontrol dan menilai semua kegiatan Tim dalam hal Teknis pengelolaan dan penerbitan Jurnal dan kelengkapan administrasi;  |
| KEEMPAT    | : | Tugas Redaktur melaksanakan, menjalankan, mengawasi mekanisme dan aktivitas kerja pada Tim Pengelola dan Penerbitan Jurnal Muasyarah;   |
| KELIMA     | : | Tugas Penyunting / Editor mencari, memperbaiki dan menerbitkan naskah atau tulisan pada Jurnal Muasyarah;   |
| KEENAM     | : | Tugas Desain Grafis adalah merancang cover/kulit pada Jurnal Muasyarah;   |

- KETUJUH : Tugas Sekretariat membantu dalam hal teknis pelaksanaan pengelolaan dan penerbitan jurnal yang meliputi kegiatan ketatausahaan, kebutuhan perlengkapan, konsumsi, trasportasi, pelaporan dan keamanan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim;
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KESEMBILAN : Setelah selesai kegiatan, Tim agar menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan Fakultas Syariah;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 5 September 2023  
DEKAN



SUWARJIN